



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDEK KURNIAWAN ALIAS DEDEK;**
Tempat lahir : Rantauprapat;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Februari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cempedak Kelurahan Sirandorung
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten
Labuhan Batu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024 perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 20 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Rap



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rani Oslina Nainggolan, S.H., yang berkantor pada LBH Masmada Labusel Jalan Kahmdani Dusun Bima Nomor 178 Desa Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Rap, tanggal 3 Pebruari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Rap tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Rap tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedek Kurniawan Alias Dedek, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Dedek Kurniawan Alias Dedek, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedek Kurniawan Alias Dedek dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan



perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika seberat 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram brutto;
- 1 (satu) buah plastik tembus pandang kosong;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah dompet emas warna orange;
- 1 (satu) buah dompet emas warna ungu;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 14 April 2025, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

- Menjatuhkan hukuman dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya;
- Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : 01/RP.RAP/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Dedek Kurniawan Alias Dedek, pada hari Kamis tanggal 03 bulan Oktober tahun 2024 pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kos-Kosan Perumahan Bukit Hijau Permai (BHP) yang berada di Jl H Adam Malik Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Dedek Kurniawan Alias Dedek yang sedang berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Jl Cempedak Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu dengan tujuan membeli Narkotika Jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 12.20 Wib Terdakwa menuju ke Jl Padang Bulan Gg Rambutan Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu dengan menumpang becak motor. Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Idris (Dpo), lalu Terdakwa menerima plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa sambil membawa plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan pada saat dalam perjalanan kembali Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong yang berada di Jl Padang Bulan Gg Rambutan Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu dengan tujuan membagi Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam plastik klip ukuran kecil sebanyak 4 (empat) bungkus. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju ke rumah Terdakwa sambil membawa 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Zulkarnain Siregar dan menanyakan



keberadaan Sdr. Zulkarnain Siregar, lalu Terdakwa mendatangi Panglong Sdr. Zulkarnain Siregar yang berada di Simpang 4 Jl H Adam Malik Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu dan bertemu dengan Sdr. Zulkarnain Siregar. Kemudian Sdr. Zulkarnain Siregar hendak pergi ke Kos-Kosan Sdri. Putri yang bertempat di Perumahan BHP Jl H Adam Malik Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu dan Terdakwa menyusul ke tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Zulkarnain Siregar lalu Terdakwa menuju ke Kos-Kosan Sdri. Putri dengan tujuan menjumpai Sdr. Zulkarnain Siregar. Kemudian sekira pukul 05.45 Wib Terdakwa sampai di Kos-Kosan Sdri. Putri dan bertemu dengan Sdr. Zulkarnain Siregar sambil membawa Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari Sdr. Idris (Dpo). Kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah dompet lalu Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut dibawah pohon yang berada disekitar Kos-Kosan Sdr PUTRI tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar kos-kosan Sdri. Putri tersebut. Kemudian sekira pukul 06.30 Wib Sdr. Zulkarnain Siregar pergi keluar dan Sdri. Putri juga pergi keluar dari kamar kos-kosan tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar kos-kosan Sdri. Putri tersebut, Pihak Kepolisian mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 1,63 (satu koma enam tiga) Gram Netto yang disimpan Terdakwa di bawah pohon, 1 (satu) buah plastik tembus pandang kosong, 1 (satu) buah dompet emas warna orange, 1 (satu) buah dompet emas warna ungu, 1 (satu) unit Handphone Android Merek Realme, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah Kaca Pirek yang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 1,37 (satu koma tiga tujuh) Gram Brutto, 2 (dua) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah jarum. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. Idris (Dpo). Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhan Batu guna proses secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 03 Oktober 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 1,63 (satu koma enam tiga) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirex dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,37 (satu koma tiga tujuh) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa Dedek Kurniawan Alias Dedek;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 5797/NNF/2024, tanggal 10 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kabid Labfor Polda Sumut KOMBES POL ABDUL KARIM TARIGAN, SH berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,63 (satu koma enam tiga) Gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Dedek Kurniawan Alias Dedek, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa Terdakwa Dedek Kurniawan Alias Dedek, pada hari Kamis tanggal 03 bulan Oktober tahun 2024 pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2024, bertempat di Kos-Kosan Perumahan Bukit Hijau Permai (BHP) yang berada di Jl H Adam Malik Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 wib saksi Dedi F. Ritonga, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Ibnu Pratama mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwasanya kamar Kos-kosan BHP Jl. H. Adam Malik Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu sering dijadikan lokasi transaksi Narkotika jenis sabu sehingga mendapatkan informasi tersebut saksi Dedi F. Ritonga, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Ibnu Pratama menuju lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 06.00 wib saksi Dedi F. Ritonga, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Ibnu Pratama sampai disepertaran Kos-kosan BHP Jl. H. Adam Malik Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu dan sekira pukul 06.10 dimana saksi Dedi F. Ritonga, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Ibnu Pratama melihat ada 1 orang laki-laki dengan sengaja menyimpan suatu bungkusan di bawah pohon tepat didepan kamar tersebut yang kemudian laki-laki tersebut masuk kedalam salah satu kamar di Kos-kosan BHP Jl. H. Adam Malik Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu, yang kemudian saksi Dedi F. Ritonga, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Ibnu Pratama menunggu laki-laki tersebut keluar dari kamar tersebut, yang tidak beberapa lama dari kamar tersebut keluar 2 orang yang kami tidak kenal dari kamar tersebut dan pergi meninggalkan kamar tersebut, yang mana laki-laki yang menyimpan bungkusan tersebut masih belum keluar dari kamar tersebut, kemudian sekira pukul 08.10 wib, saksi Dedi F. Ritonga, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Ibnu Pratama bergerak menuju kedalam kamar kos tersebut dimana didapati satu orang laki-laki sedang tidur di atas tempat tidur sambil bermain handphone yang kemudian mengaku bernama terdakwa Dedek Kurniawan Alias Dedek, yang kemudian terdakwa Dedek Kurniawan Alias Dedek dibawa keluar dari kamar tersebut dan di pertanyakan bungkusan apa yang disimpan terdakwa Dedek Kurniawan Alias Dedek dibawah pohon tersebut, dimana terdakwa Dedek Kurniawan Alias Dedek mengaku ada membawa



Narkotika jenis sabu yang dimasukkan didalam dompet berwarna ungu yang sengaja disimpannya dibawah pohon didepan kost tersebut, yang kemudian terdakwa Dedek Kurniawan Alias Dedek menunjukan lokasi terdakwa Dedek Kurniawan Alias Dedek menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan benar ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 1,63 gram netto didalam dompet tersebut, akibat kejadian tersebut terdakwa Dedek Kurniawan Alias Dedek dan barang bukti dibawah ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 03 Oktober 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 1,63 (satu koma enam tiga) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirex dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,37 (satu koma tiga tujuh) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa Dedek Kurniawan Alias Dedek;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 5797/NNF/2024, tanggal 10 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kabid Labfor Polda Sumut KOMBES POL ABDUL KARIM TARIGAN, SH berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,63 (satu koma enam tiga) Gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Dedek Kurniawan Alias Dedek, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61



Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut
Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dedi F. Ritonga, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan perkara
tindak pidana narkotika dan telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 05.30
wib setelah mendapat informasi dari masyarakat, saksi bersama
dengan Saudara Putra Wira Siregar dan Ibnu Pratama menuju
kelokasi bertempat dikamar kos-kosan BHP Jalan H. Adam Malik
Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten
Labuhanbatu dan dimana pada pukul 06.00 wib saksi bersama rekan
saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dengan sengaja menyimpan
suatu bungkusan dibawah pohon tepat didepan kamar tersebut yang
kemudian laki-laki tersebut masuk kedalam salah satu kamar kos-
kosan kemudian saksi dan rekan saksi menunggu laki-laki tersebut
keluar dari kamar tersebut yang tidak berapa lama dari kamar tersebut
keluar 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal dari kamar tersebut dan
pergi meninggalkan kamar tersebut yang mana laki-laki yang
menyimpan bungkusan tersebut masih belum keluar dari kamar
tersebut yang kemudian saksi bersama dengan Saudara Putra Wira
Siregar dan Ibnu Pratama bergerak menuju kamar kost tersebut
dimana saat itu didapati satu orang laki-laki sedang tidur diatas tempat
tidur sambil bermain handphone yang kemudian mengaku bernama
Dedek Kurniawan Alias Dedek selanjutnya disebut Terdakwa dan
setelah saksi pertanyakan kepada Terdakwa bahwa bungkusan yang
disimpan oleh Terdakwa dibawah pohon tersebut dimana Terdakwa
mengaku ada membawa narkotika jenis sabu yang dimasukkan
didalam dompet yang sengaja disimpan Terdakwa dibawa pohon
didepan kost tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan benar

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Rap



ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu didalam dompet tersebut dan selanjutnya membawa Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki narkoba setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti yang berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu seberat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram netto, 1 (satu) buah plastik tembus pandang kosong, 1 (satu) buah dompet emas warna orange, 1 (satu) buah dompet emas warna ungu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme, 3 (tiga) buah Mancis, 1 (satu) buah Mancis yang terpasang jarum, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram brutto, 2 (dua) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Idris (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa sewaktu penangkapan Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa sewaktu penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Putra Wira Siregar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan perkara tindak pidana narkoba dan telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 wib setelah mendapat informasi dari masyarakat, saksi bersama dengan Saudara Dedi F. Ritonga dan Ibnu Pratama menuju kelokasi bertempat dikamar kos-kosan BHP Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan



dimana pada pukul 06.00 wib saksi bersama rekan saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dengan sengaja menyimpan suatu bungkus di bawah pohon tepat didepan kamar tersebut yang kemudian laki-laki tersebut masuk kedalam salah satu kamar kos-kosan kemudian saksi dan rekan saksi menunggu laki-laki tersebut keluar dari kamar tersebut yang tidak berapa lama dari kamar tersebut keluar 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal dari kamar tersebut dan pergi meninggalkan kamar tersebut yang mana laki-laki yang menyimpan bungkus tersebut masih belum keluar dari kamar tersebut yang kemudian saksi bersama dengan Saudara Dedi F. Ritonga dan Ibnu Pratama bergerak menuju kamar kost tersebut dimana saat itu didapati satu orang laki-laki sedang tidur diatas tempat tidur sambil bermain handphone yang kemudian mengaku bernama Dedek Kurniawan Alias Dedek selanjutnya disebut Terdakwa dan setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa bungkus yang disimpan oleh Terdakwa di bawah pohon tersebut dimana Terdakwa mengaku ada membawa narkoba jenis sabu yang dimasukkan didalam dompet yang sengaja disimpan Terdakwa di bawah pohon didepan kost tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan benar ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu didalam dompet tersebut dan selanjutnya membawa Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki narkoba setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti yang berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu seberat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram netto, 1 (satu) buah plastik tembus pandang kosong, 1 (satu) buah dompet emas warna orange, 1 (satu) buah dompet emas warna ungu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme, 3 (tiga) buah Mancis, 1 (satu) buah Mancis yang terpasang jarum, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1, 37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram brutto, 2 (dua) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Idris (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa sewaktu penangkapan Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa sewaktu penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa sewaktu memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 06.10 wib bertempat di kos-kosan Perumahan Bukit Hijau Permai (BHP) di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resort Labuhanbatu karena ada memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti yang berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis Sabu seberat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram netto, 1 (satu) buah plastik tembus pandang kosong, 1 (satu) buah dompet emas warna orange, 1 (satu) buah dompet emas warna ungu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1, 37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram brutto, 2 (dua) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Idris (dpo);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Idris (dpo) dengan cara membeli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa berikan secara gratis kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone sebagai alat komunikasi memesan dan membeli narkoba jenis sabu
- Bahwa sewaktu penangkapan Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa sewaktu penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan
- Bahwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis Sabu seberat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1, 37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram brutto;
- 1 (satu) buah plastik tembus pandang kosong;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah dompet emas warna orange;
- 1 (satu) buah dompet emas warna ungu;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan nomor : 387/10.10102/2024 tertanggal 3 Oktober 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkoba Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Netto) 1,63 (satu koma enam tiga) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirex dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,37 (satu koma tiga tujuh) Gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 5797/NNF/2024, tanggal 10 Oktober 2024 menyimpulkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,63 (satu koma enam tiga) Gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) Gram diduga mengandung narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan atas nama Dedek Kurniawan Alias Dedek adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Dedi F. Ritonga, Putra Wira Siregar, dan Ibnu Pratama (anggota kepolisian) pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 06.10 wib bertempat di kos-kosan Perumahan Bukit Hijau Permai (BHP) di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Dedi F. Ritonga, Putra Wira Siregar, dan Ibnu Pratama dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki memiliki narkoba jenis sabu dikamar kos-kosan BHP Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 wib setelah mendapat informasi dari masyarakat, saksi Dedi F. Ritonga, Putra Wira Siregar, dan Ibnu Pratama menuju kelokasi bertempat dikamar kos-kosan BHP Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu kemudian pada pukul 06.00 wib saksi Dedi F. Ritonga, Putra Wira Siregar, dan Ibnu Pratama melihat Terdakwa dengan sengaja menyimpan suatu bungkus dibawah pohon tepat didepan kamar tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam salah satu kamar kos-kosan kemudian saksi Dedi F. Ritonga, Putra Wira Siregar, dan Ibnu Pratama menunggu Terdakwa keluar dari kamar tersebut yang tidak berapa lama dari kamar tersebut keluar 2 (dua) orang yang tidak saksi Dedi F. Ritonga, Putra Wira Siregar, dan Ibnu Pratama

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Rap



dan pergi meninggalkan kamar tersebut sedangkan Terdakwa masih belum keluar dari kamar tersebut kemudian saksi Dedi F. Ritonga, Putra Wira Siregar, dan Ibnu Pratama menuju kamar kost tersebut dan melihat Terdakwa sedang tidur diatas tempat tidur sambil bermain handphone dan setelah saksi Dedi F. Ritonga, Putra Wira Siregar, dan Ibnu Pratama menanyakan kepada Terdakwa mengenai bungkus yang disimpan oleh Terdakwa dibawah pohon tersebut dimana Terdakwa mengaku ada membawa narkoba jenis sabu yang dimasukkan didalam dompet yang sengaja disimpan Terdakwa dibawa pohon didepan kost tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan benar ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu didalam dompet tersebut dan selanjutnya membawa Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti yang berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis Sabu seberat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram netto, 1 (satu) buah plastik tembus pandang kosong, 1 (satu) buah dompet emas warna orange, 1 (satu) buah dompet emas warna ungu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1, 37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram brutto, 2 (dua) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Idris (dpo) seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa berikan secara gratis kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Dedek Kurniawan Alias Dedek dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarka uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang



tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 387/10.10102/2024 tertanggal 3 Oktober 2024 menerangkan pada pokoknya telah ditimbang barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 1,63 (satu koma enam tiga) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirex dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,37 (satu koma tiga tujuh) Gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5797/NNF/2024, tanggal 10 Oktober 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,63 (satu koma enam tiga) Gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) Gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1, 37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram brutto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Dedi F. Ritonga, Putra Wira Siregar, dan Ibnu Pratama (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 06.10 wib bertempat di kos-kosan Perumahan Bukit Hijau Permai (BHP) di Jalan H. Adam Malik



Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram netto, 1 (satu) buah plastik tembus pandang kosong, 1 (satu) buah dompet emas warna orange, 1 (satu) buah dompet emas warna ungu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme, 3 (tiga) buah Mancis, 1 (satu) buah Mancis yang terpasang jarum, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram brutto, 2 (dua) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah jarum;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Idris (dpo) seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram brutto yang diperoleh Terdakwa dari Idris (dpo) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram brutto ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Dedi F. Ritonga, Putra Wira Siregar, dan Ibnu Pratama (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 06.10 wib bertempat di kos-kosan Perumahan Bukit Hijau Permai (BHP) di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatukarena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram netto, 1 (satu) buah plastik tembus pandang kosong, 1 (satu) buah dompet emas warna orange, 1 (satu) buah dompet emas warna ungu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1, 37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram brutto, 2 (dua) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah jarum;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Idris (dpo) seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Dedi F. Ritonga, Putra Wira Siregar, dan Ibnu Pratama dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki memiliki narkotika jenis sabu dikamar kos-kosan BHP Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 wib setelah mendapat informasi dari masyarakat, saksi Dedi F. Ritonga, Putra Wira Siregar, dan Ibnu Pratama menuju kelokasi bertempat dikamar kos-kosan BHP Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu kemudian pada pukul 06.00 wib saksi Dedi F. Ritonga, Putra Wira Siregar, dan Ibnu Pratama melihat Terdakwa dengan sengaja

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan suatu bungkusan dibawah pohon tepat didepan kamar tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam salah satu kamar kos-kosan kemudian saksi Dedi F. Ritonga, Putra Wira Siregar, dan Ibnu Pratama menunggu Terdakwa keluar dari kamar tersebut yang tidak berapa lama dari kamar tersebut keluar 2 (dua) orang yang tidak saksi Dedi F. Ritonga, Putra Wira Siregar, dan Ibnu Pratama dan pergi meninggalkan kamar tersebut sedangkan Terdakwa masih belum keluar dari kamar tersebut kemudian saksi Dedi F. Ritonga, Putra Wira Siregar, dan Ibnu Pratama menuju kamar kost tersebut dan melihat Terdakwa sedang tidur diatas tempat tidur sambil bermain handphone dan setelah saksi Dedi F. Ritonga, Putra Wira Siregar, dan Ibnu Pratama pertanyakan kepada Terdakwa mengenai bungkusan yang disimpan oleh Terdakwa dibawah pohon tersebut dimana Terdakwa mengaku ada membawa narkoba jenis sabu yang dimasukkan didalam dompet yang sengaja disimpan Terdakwa dibawa pohon didepan kost tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan benar ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu didalam dompet tersebut dan selanjutnya membawa Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 387/10.10102/2024 tertanggal 3 Oktober 2024 dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkoba Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 1,63 (satu koma enam tiga) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirex dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,37 (satu koma tiga tujuh) Gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5797/NNF/2024, tanggal 10 Oktober 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,63 (satu koma enam tiga) Gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) Gram diduga mengandung Narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis Sabu seberat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar seberat 1, 37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram brutto dari Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa bertujuan untuk Terdakwa berikan secara gratis kepada teman-teman Terdakwa adalah benar narkoba jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis Sabu seberat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar seberat 1, 37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram brutto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan atas perbuatannya tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan oleh karena dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan menguasai maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram brutto, 1 (satu) buah plastik tembus pandang kosong, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum, 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah dompet emas warna orange dan 1 (satu) buah dompet emas warna ungu adalah merupakan narkotika dan sarana yang dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme adalah merupakan berhubungan dengan tindak pidana dan karena mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedek Kurniawan Alias Dedek** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Dedek Kurniawan Alias Dedek** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1, 37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram brutto;
 - 1 (satu) buah plastik tembus pandang kosong;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah dompet emas warna orange;
 - 1 (satu) buah dompet emas warna ungu;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme;Dirampas untuk Negara.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, oleh Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumesno, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera,

Sumesno, S.H.